



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anita Munir, bertempat tinggal di Jalan Marcopolo Tengah 2, Blok A11 No 25, Legenda Wisata - Cibubur, Rt.02/Rw.14, Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Lemah Abang, Rt.002/Rw.004, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat;**

Lawan:

Agus Rivai, bertempat tinggal di Jalan Marcopolo Tengah 2, Blok A11 No. 26, Legenda Wisata - Cibubur, Rt.02/Rw.14, Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Tergugat;**

PT. Sinar Mas, berkedudukan Ruko Sentra Eropa, Jalan Boulevard Kota Wisata Blok D No.16, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16968, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Turut Tergugat I;**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Turut Tergugat II;**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Turut Tergugat III;**

Satpol PP Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Aman No.4, Cibinong, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Turut Tergugat IV;**

PT. Wijaya Karya Beton. Tbk, berkedudukan di Jalan Surya Madya III Kav. I-34 Suryacipta City of Industry, Karawang, Desa Kutanegara,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat V;**

Paguyuban Marcopolo, Legenda Wisata-Cibubur, yang memiliki domisili hukum di Kantor pengurus untuk rapat: Kantor IPL, Jalan Marcopolo Tengah, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16965, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VI;**

Pengurus Cluster Marcopolo, Legenda Wisata-Cibubur, yang memiliki domisili hukum di Kantor pengurus untuk rapat: Kantor IPL, Jalan Marcopolo Tengah, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16965, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VII;**

Rukun Tetangga Marcopolo, Legenda Wisata-Cibubur, Ketua RT.02, Yosi Yunasa, Jalan Marcopolo Tengah 1 Blok A9 No. 17, Legenda Wisata - Cibubur, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VIII;**

Koordinator Security, Marcopolo, Legenda Wisata-Cibubur, Paguyuban Zona Marcopolo, di Jalan Marcopolo Tengah 3 Blok A 15 No. 26, Legenda Wisata-Cibubur, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IX;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Maret 2023, Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Maret 2023, Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 13 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2023, pihak Penggugat di persidangan melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Pencabutan secara tertulis tanggal 1 September 2023 melalui Pelayanan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Cibinong dan diterima oleh putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2023 bahwa pihak Penggugat mencabut gugatannya karena adanya ketidak sesuaian subjek hukum yaitu Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga belum diajukan jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara in;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi., atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.180.000,- (Lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Indra Meinantha Vidi, S.H.m dan Ahmad Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Randi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.,

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.4.750.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 110.000.-
- Biaya Kirim Wesel	Rp. 64.000.-
- Biaya Kirim Pos	Rp. 31.000.-
- PNPB PS	Rp. 10.000.-
- PNPB Pencabutan	Rp. 10.000.-
- Biaya Transport Ke Kantor Pos	Rp. 80.000.-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
J u m l a h	Rp.5.180.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)